

**NISAB DAN HAUL ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-
QARADHAWI DAN K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HERDIANSA
NIM: 18103060070**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
NURDHIH BAROROH, SHI, M.SI
NIP: 19800908 201101 1 005**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Secara universal zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Merupakan bagian dari zakat maal adalah zakat emas dan perak, zakat peternakan, zakat perkebunan, zakat perdagangan, dan rikaz. Seiring berkembangnya zaman, saat ini zakat maal mengalami kemajuan dengan munculnya gagasan zakat yang dibebankan kepada orang-orang yang mendapat penghasilan melalui sebuah profesi yang digelutinya dan masuk di dalam bagian zakat maal di dalam UU No. 38 Tahun 1999 yang disebut dengan zakat profesi atau zakat penghasilan. Sehingga hal ini menjadi suatu objek kajian baru yang menimbulkan kontradiksi di kalangan para mujtahid. Seperti Yusuf al-Qaradhawi dan Didin Hafidhuddin yang keduanya sepakat dengan diwajibkannya zakat profesi akan tetapi secara teknis keduanya berbeda pendapat dalam hal nisab dan haulnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* dan teori progresif. Dan jenis penelitian dengan metode *library research* (studi kepustakaan) dalam metode pengumpulan datanya yang merujuk pada sumber-sumber data primer, skunder dan juga sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan tentang nisab dan haul dalam zakat profesi menurut Yusuf Qaradhawi dan Didin Hafidhuddin.

Hasil dari penelitian ini bahwa ada hal yang melatar belakangi masing-masing dari mereka sehingga berbeda pendapat secara teknis dalam aspek nisab dan haul zakat profesi. Dari aspek nisab, Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa ukuran nisab zakat profesi adalah senilai 85 gram emas karena dianalogikan kepada *nuqūd* atau emas dan perak yang di mana nilai itu sama dengan 20 *mitsqāl* hasil pertanian. Sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikan nisab zakat profesi ini kepada zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg padi atau gandum. Dan dari aspek haul zakat profesi keduanya

sepakat dengan tidak mensyaratkan haul tetapi dengan alasan yang berbeda. Alasan Yusuf al-Qaradhawi adalah karena dia melemahkan kualitas hadis-hadis tentang haul dalam zakat dan alasan Didin Hafidhuddin adalah karena menganalogikan nisabnya dengan zakat pertanian.

Keyword: Nisab, Haul, Zakat, Profesi, Yusuf Qaradhawi dan Didin Hafidhuddin



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Herdiansa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : HERDIANSA

NIM : 18103060070

Judul : "ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI
DAN K.H DIDIN HAFIDHUDDIN"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juli 2022 M

18 Dzulhijah 1443 H

Pembimbing



Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si.

19800908 201101 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1143/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : NISAB DAN HAUL ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI DAN K.H.DIDIN HAFIDHUDDIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERDIANSA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060070
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI
SIGNED


Valid ID: 62fe23cd61c4f



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED


Valid ID: 62feef379e469



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62f9fe8d2ba2b



Yogyakarta, 02 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ff395aab727

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdiansa

NIM : 18103060070

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini yang berjudul **“ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI DAN K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN”** adalah asli hasil dari penelitian saya yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juli 2022 M
25 Dzulhijah 1443 H



Herdiansa

18103060070

MOTTO

“Kebiasaan belum tentu benar, tapi yang benar tentu harus di biasakan”

Ustad Ahmad Ali At-Tamimi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah yang berupa Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Yang terkhusus dan istimewa kedua orang tua saya, Bapak Sada dan Ibu
Surianti yang nama saya tidak pernah luput dalam doa-doanya,*

*Ustadz/Ustadzah dan Guru-guru saya yang telah mengajarkan banyak ilmu
kepada saya,*

*Dan yang tercinta adik-adik saya, Hertisa, Hendrawansyah, dan Nur Khofizah
Syarifah yang selalu menjadi motifasi besar bagi saya,*

Seluruh keluarga besar saya,

Dan semua sahabat-sahabat serta teman-teman yang selalu mensupport saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta`addidah
عِدَّةٌ	ditulis	`Iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`Illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يَسْعَى	ditulis	Yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + waw mati قَوْلٌ	ditulis	Bainakum
	ditulis	Au
	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihī al-Qur’ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدده. أما بعد

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya yang tiada jumlahnya, taufik, hidayah, serta inayahnya hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata satu.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan ahli warisnya sekalian.

Tiada kata henti penulis dalam bersyukur kepada Allah atas selesainya tugas akhir ini yang berjudul **“ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI DAN K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN”** karena selesainya tugas akhir ini tentu bukan hanya karena kerja keras penulis semata tapi di belakang itu semua ada banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi banyak bimbingan, arahan dan motivasi sampai pada tahap penyelesaian masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya para dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Para Staff Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus kepada Bapak Badrodin sebagai Staff Tenaga Kependidikan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu proses administasi penelitian saya.

9. Murabbi ruhi yang saya cintai Al-Ustadz Al-Habib Sayyid Muthahar bin Sholeh bin Hasan al-Jufri selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khairaat Bulungan Kalimantan Utara dan Ustadzah Syarifah Aminah binti Abdillah al-Jufri yang keduanya sangat berjasa besar dalam hidup penulis, yang telah banyak memberikan ilmu-ilmunya dan mengajarkan akhlaq dengan sabar dan ihklas, yang telah banyak memberi asupan bathiniyyah hingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
10. Almamater saya tercinta Pondok Pesanteren al-Khairaat Bulungan Kalimantan Utara.
11. Para Ustadz/Ustadzah dan guru-guru saya di Pondok Pesantren al-Khairaat Habib Muthahar bin Sholeh bin Hasan al-Jufri, Ustadzah Syarifah Aminah binti Abdillah al-Jufri, Habib Idrus bin Muthahar al-Jufri, Habib Ahmad Muthahar bin Muthahar al-Jufri, Ustadzah Nadrah binti Muthahar al-Jufri, Ustadzah Nafisah binti Muthahar al-Jufri, Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Jufri, Habib Ahmad bin Muhammad al-Jufri, Ustad Ahmad Labago, Ustad Fahrurrozi, Ustadz Ahmad Ali at-Tamimi, Ustadz Rustam Bansir, Ustadz Haidir Bansir, Habib Abdurraman bin Jindan, Ustad Hasan Sahal, Ibu Rahmah, Ibu Maryam, Ibu Ria, Ibu Netty, Ibu Guning, Bapak Solahuddin, Bapak Nuryadi, Ustad Zulkifli, Ustad Pipin, Bapak Agung Yuwana, Bapak Anggoro, yang kesemuanya beliau-beliau telah anyak memberika ilmunya kepada penulis dengan sabar dan ihklas.

Dan semua guru-guru saya dari SD sampai dengan SMP Bapak Basran, Bapak Marzuki, Ibu Ani, Ibu Hesti, Bapak Muhtarom, Bapak Tarmaji, Ustad Farhan, Bapak Gergorius Gata, Bapak Lois, Ibu Anis, Ibu Evi Marampak yang juga banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.

12. Kedua orang tua saya yang saya cintai Bapak Sada dan Ibu Surianti yang selalu mendukung, memotifasi, mensupport dan membantu penulis hingga sampai pada tahap ini dan nama penulis tidak pernah luput dalam doa-doa beliau.
13. Adik-adik saya yang saya cintai Hertisa, Hendrawansyah, Nur Khofizah Syarifah yang menjadi motifasi bagi saya. Juga ipar saya Muhammad Ikram dan ponakan yang lucu Muhammad Faqih al-Farizi.
14. Seluruh keluarga besar penulis dari semua elemen, kedua orang tua, kakek, nenek, om, tante, sepupu yang tidak bisa penulis sebutkan nama-namanya satu persatu yang juga banyak mensupport penulis.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren al-Khairaat Tg. Selor Bulungan, khususnya angkatan 9 (Nine Generation) yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya yang dengan bangganya mendeklarasikan diri mereka dengan Suzuran Class yang sangat *memorable*.
16. Sahabat saya Ihksan Nur Ramadhan si cerdas nan bijaksana teman sparing saya yang telah bersama dari pertama kali di pondok sampai lulus teman jajan di profil belakang kalau jam istirahat bahkan sempat bareng ketika awal masuk kuliah tapi qodarullah sekarang pindah kuliah di Universitas al-Ahgaf Yaman yang secara guyonan selalu kalah di bawah saya soal ilmu tapi dia janji ketika balik ke Indonesia justru aku yang harus belajar dengan dia.

17. Juga sahabat saya Sayyid Ahmad Fauzi bin Hasyim al-Kaff orangnya baik banget masyaallah, tegar, berilmu, bijaksana yang banyak nongkrong dengan saya dan secara tidak langsung banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada penulis.
18. Bapak Ir. Budikusuma selaku Ketua Takmir Masjid Margoyoso yang telah memberikan banyak fasilitas kepada penulis selama menjadi takmir di masjid margoyoso mulai dari Fasilitas tempat tinggal hingga logistik secara Cuma-Cuma. Sekali lagi terimakasih banyak.
19. Sahabat-sahabat saya squad “Kedokteran UIN SUKA” teman nokrong di Babylon Izhar Arjuna biasa kami memanggilnya Justin si titisan Albert Einstein, Ibnu Amin sang Rapper, Ramdhani Isnain biasa kami memanggilnya botuna si paling tua, Tatit Fajar si jago gambar, Azharul Malik si paling males ngomong, Iim Maya Sofa si fans Taehyung dan mas iid, Hanifah Mansurah Thifal si fans mas Prince Husein yang telah banyak membantu dalam penelitian ini bahkan selama proses perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
20. Teman-teman kontrakan “Los banguntapanos” yang banyak memfasilitasi teman-teman PM 18 Vicky, Romy, Zaman, Ferli, Zidan R, Faiq M, Amin R, Izza M.
21. Teman-teman anti wacana-wacana club Iimss, Thifal, Feti, Nisa, Epong, Afni, dan Ria.
22. Seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2018.
23. Kokang team yang sebagian sudah lulus lebih awal Jimmy Lukita, Alfian Setya Azizi, Ibnu Amin.

24. Teman-teman Takmir Masjid Margoyoso yang sebagian juga udah lebih dulu kelar kuliahnya Farhan al-Faiz, Muadz, Alfian, Rezal, Muflih, dan Azam.
25. Patner Kepengurusan di Divisi Tilawah UKM JQH al-Mizan 2020 Yarfaillah Adi, Putri Dwi Lestari, Nurdiana Arofah, Jimmy Lukita, Nuril Fatiha.
26. Seluruh teman-teman UKM JQH al-Mizan.
27. Teman-teman KKN 105 UIN Sunan Kalijaga kelompok 22, Izhar Arjuna, Ibnu Amin, Afifah, Alifia Nur Afifah, Arum Puspitasari, Indri Safitri, Monica Diah Ajeng Sekar Ayu, Shaniah Ikramah Putri, Rama Dila Putri, dan Mawar Lanna Oktavia. Dan ibu Ratna Sofiana selaku DPL.
28. Teman-teman Badminton yang menjadi hobi sejak tidak ada lagi matakuliah di kampus Rian, Iiril, Dani, Justin, Ibnu, Iim, Thifal, Dinda, Sarah dan masih banyak lagi.
29. Dan semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam bentuk apapun dalam penelitian ini dari awal hingga selesai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Tidak henti-hentinya penulis mengucapkan terimakasih kepada semuanya. Dan penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, olehnya itu penulis menerima kritik saran serta masukan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semuanya. Amin.

Yogyakarta, 18 Juni 2022



Herdiansa
NIM: 18103060070

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teotirik	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI MAQĀŠID ASY-SYARĪ’AH DAN TEORI PROGRESIF .	19
A. Maqāšid asy-Syarī’ah.....	19
B. Pengertian Maqāšid asy-Syarī’ah.....	20
C. Dasar Hukum Maqāšid asy-Syarī’ah	23
D. Tujuan Maqāšid asy-Syarī’ah	24
E. Sejarah Maqāšid asy-Syarī’ah.....	29
F. Klasifikasi Maslahat dan Maqāšid asy-Syarī’ah	31
G. Teori Progresif	40
H. Definisi Progresif	41
I. Sejarah Progresif	45
J. Contoh Progresif	48

BAB III PEMIKIRAN SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI DAN K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG NISAB DAN HAUL ZAKAT PROFESI	56
A. Pemikiran Syaikh Yusuf al-Qaradhawi tentang Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi.....	56
B. Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi	61
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN ANTARA SYEKH YUSUF AL-QARADHAWI DAN K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG NISAB DAN HAUL DALAM KONTEKS ZAKAT PROFESI.....	71
A. Analisis Komparatif Pemikiran Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin.....	71
B. Nisab dan Haul Zakat Profesi Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah	74
C. Nisab dan Haul Zakat Profesi Perspektif Progresif	78
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	I
CURRICULUM VITAE	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Zakat sendiri secara terminologi fikih dapat diartikan sebagai pengambilan harta yang mencapai syarat tertentu yang diberikan kewajiban oleh Allah untuk mengeluarkannya kepada yang berhak menerima dengan syarat yang ditentukan juga.¹ Di dalam Hukum positif definisi zakat tertuang di dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.²

Pada tanggal 29 Rajab 1404 H atau bertepatan dengan 30 april 1984 M, Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional pertama tentang Zakat di Kuwait bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.³

¹ Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial," *La Riba*, Vol. 1 No. 1, (2007), hlm. 46.

² UU No. 23 tahun 2011 perubahan atas UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

³ Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern," cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, Mei 2002), hlm. 93.

Zakat profesi masuk di dalam bagian zakat maal, dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menyebutkan mengenai keberadaan zakat profesi sebagai bagian dari zakat maal. Adanya fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menegaskan keberadaan zakat profesi di Indonesia. Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi 'basah' yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani.⁴

Zakat profesi adalah hal baru yang belum pernah ada sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20. Hingga akhirnya oleh Syeikh Yusuf Qaradhawi digagaslah zakat profesi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakāh*, yang dicetak pertama kalinya dan terbit pada tahun 1969. Dan khususnya di Indonesia kajian dan praktik zakat profesi mulai marak pada tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an setelah diterjemahkannya Kitab *Fiqh Az-Zakāh* tersebut oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999.⁵ Kedua ulama tersebut, yakni Yusuf al-Qaradhawi dan Didin Hafidhuddin memiliki satu pemikiran dalam hal kebolehan zakat profesi akan tetapi sedikit berbeda dalam hal teknis Zakat tersebut yaitu dalam konteks Nisab dan Haul. Menurut Syekh

⁴ Ali Trigiyan, "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, (Februari 2017), hlm. 136.

⁵ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015), hlm. 113.

Yusuf al-Qaradhawi bahwa nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh *mitsqāl* hasil pertanian. Yang paling baik adalah menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang atau emas. Dan beliau tidak menysaratkan haul.⁶

Dan menurut K.H. Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut Nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *autsāq* atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul.⁷

Maka perbedaan di atas itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang spesifik dalam hal Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi perspektif Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pemikiran antara Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin tentang Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi?

⁶ Firdaweri, “Aspek-aspek Filosofis Zakat Profesi,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat ijtima'iyya*, Vol. 7, No. 1, (Februari 2014), hlm. 8.

⁷ Didin Hafidhuddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern,” ..., hlm. 97.

2. Apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin tentang Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mengetahui perbedaan pemikiran antara Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin tentang Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi;
 - b. Memahami hal-hal mendasar yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin tentang Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi.
2. Kegunaan

Harapan dari peneliti Manfaat dan Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademisi, instansi-instansi pengelola zakat ataupun pihak terkait lainnya untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah pengetahuan dalam diskursus keilmuan hukum Islam khususnya dalam bidang zakat profesi. Dan secara praktis harapannya dapat menambah wawasan pengetahuan hukum Islam spesifik dalam hal zakat profesi yang masih cukup awam di kalangan masyarakat Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah diterjemahkannya kita *Fiqh Az-Zakāh* karya Syekh Yusuf al-Qaradhawi kedalam bahasa Indonesia oleh K.H. Didin Hafidhuddin sekitar tahun 90-an akhir maka sejak itulah banyak dilakukannya kajian dan penelitian tentang zakat profesi secara umum baik dalam bentuk Buku, Skripsi, Artikel dan lain sebagainya. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan zakat profesi:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Faridatul Latifah yang berjudul “Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin” Skripsi yang ditulis pada tahun 2010 ini berkesimpulan bahwa zakat profesi menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian tertentu. Makna pekerjaan yang menghasilkan uang menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua yaitu:

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak, dan
2. Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan otak ataupun tangan buat oranglain atau pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, atau perorangan, dengan memperoleh upah yang diberikan dengan waktu tertentu.

Sedangkan dalam pandangan Didin Hafidhuddin, bahwa profesi merupakan setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang

pegawai atau karyawan. Dengan demikian definisi zakat profesi menurut Didin Hafidhuddin adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk dapat berzakat).⁸

Dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam mengkaji zakat profesi adalah metode *qiyās*, dengan beberapa syarat-syaratnya. Sedangkan metode yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam mengkaji zakat profesi adalah metode *istinbath* hukum (*at-ṭuruq al-lugawiyyah*), bahwa zakat profesi merupakan suatu kewajiban yang telah memiliki dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an. Selain itu Didin Hafidhuddin juga menggunakan metode *at-ṭuruq al-ma'nawiyyah*, yaitu *qiyās*. *Qiyās* yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin adalah *qiyās syibhi* atau *syabah*, yaitu mempersamakan *furū'* (cabang atau yang dikiaskan) dengan *aṣl* (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyās*) karena ada *jamī'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya⁹.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Suriadi dengan judul “Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi (studi komparasi terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Jalaluddin Rahmat)” yang ditulis pada tahun 2006 ini membahas tentang kontradiksi pemahaman *qiyās* sebagai metode *ijtihad*

⁸ Faridatul Latifah, “Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).

⁹ *Ibid.*

dalam memahami istilah zakat profesi antara pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Jalaluddin Rakhmat. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan *qiyās* dalam hal ini akan tetapi berbeda dengan Jalaluddin Rakhmat yang menyatakan adanya kerancuan dalam usul fikih karena masih menggunakan *qiyās* dalam masalah zakat. Dan juga perluasan makna dari lafaz musytarak, yaitu *ganīmah* yang bermakna bukan hanya harta rampasan perang, namun juga berarti harta pencarian/keuntungan. Menurutnya ini kurang tepat karena konteks lafaz dalam teks tersebut adalah untuk harta rampasan perang.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Habibah dengan judul “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih) yang disusun pada tahun 2015 ini meneliti tiga ulama kontemporer yang banyak berpendapat tentang zakat profesi yaitu Yusuf al-Qaradhawi, Didin Hfidhuddin dan Jalaluddin rakhmat. Ketiganya memiliki perbedaan dalam penggunaan dalil, Metode *istinbāt* hukum dan juga jenis ijtihadnya. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan dalil al-Qur’an padah surat al-Baqarah ayat 267 kemudian Didin Hafidhuddin menggunakan tiga dalil sekaligus, yakni surah al-Baqarah ayat 267, Surah at-Taubah ayat 103, dan Surah ad-Dzariyat ayat 19. Sedangkan Jalaluddin Rakhmat menggunakan Dalil al-Qur’an Surah al-Anfal ayat 41.

¹⁰ Suriadi, “Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi (Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Jalaluddin Rakhmat)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2006).

Dan metode *istinbāt* yang digunakan juga berbeda yaitu Yusuf al-Qaradhawi menggunakan *at-turuq al-lugawiyah* yakni lafaz ‘*amm* yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 267, pada lafaz “*mā kasabtum*”, di dalam usul fikih lafaz tersebut termasuk dalam lafaz ‘*amm*, yang mencakup segala bentuk profesi yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, sedangkan dalam *at-turuq al-ma'nawiyah*, Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode *qiyās* dengan mengkiaskan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, dengan berpedoman bahwa *illat* di antara keduanya sama, yakni *nama'* (harta yang berkembang dan bernilai ekonomis). Sedangkan Didin Hafidhuddin menggunakan *at-turuq al-lugawiyah* dan *at-Turuq al-Ma'nawiyah*. Tiga dalil al-Qur'an yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam menetapkan zakat profesi, seperti lafaz *al-amwal*, *ma kasabtum* termasuk lafaz ‘*amm*. Dia juga menggunakan *at-turuq al-ma'nawiyah* yakni menggunakan metode *qiyās al-Syabah* dalam menetapkan *illat* ketika dia mengkiaskan zakat profesi dengan dua bentuk zakat sekaligus, yakni untuk nisabnya dikiaskan pada zakat pertanian, sedangkan kadar zakatnya dikiaskan pada zakat emas dan perak. Sedangkan Jalaluddin Rakhmat menolak penggunaan *qiyās* dalam penentuan hukum zakat profesi. Menurutnya tidak ada penggunaan akal (rasio) dalam urusan ibadah sehingga ijtihadnya hanya terpaku di dalam al-Qur'an dan Hadis saja. Dalil yang digunakan Jalaluddin Rakhmat pada surat al-Anfal ayat 41 terdapat lafaz “*musytarak*” (*at-Turuq al-Lughawiyah*) yang terkandung dalam lafaz “*ghanimtum*”. Dari penafsirannya bahwa lafaz “*ghanimtum*”

tidak hanya bermakna harta rampasan perang, tetapi juga bermakna penghasilan dari sebuah profesi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, apabila sudah melebihi kebutuhan pokok sebesar seperlima (*khumus*).¹¹

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Trihadi Prabowo dengan Judul “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) pada tahun 2017 ini Trihadi Prabowo menyimpulkan bahwa Metode *istinbāt* hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi menggunakan pendekatan metode *ilhāqy*, yaitu apabila permasalahan hukum tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu’tabar*, maka untuk menyelesaikan persoalan akan dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah ada. Sedangkan Metode *istinbāt* yang digunakan Muhammadiyah adalah metode *istinbāt istiṣlāhi*, yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (al-Qur’an dan Hadis) dengan cara penalaran yang didasarkan kemaslahatan.

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa kewajiban melaksanakan zakat profesi didasari dari semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *muwa’adah* (tukar menukar) dan dalam permasalahan nisab, kadar

¹¹ Siti Habibah, “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

dan haul, pandangan yang digunakan merujuk pada ketentuan zakat perdagangan yakni sebesar 2,5%. Muhammadiyah berpandangan bahwa zakat profesi adalah segala bentuk usaha yang halal dan dapat menghasilkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak. Muhammadiyah mewajibkan zakat profesi dengan didasari ayat-ayat dan Hadis umum tentang zakat. Dalam permasalahan nisab, kadar, dan haul, pandangan yang digunakan adalah bahwa nisab zakat profesi adalah 85 gram emas 24 karat.¹²

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muzahir dengan judul “Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan *maqāṣid asy-syarī’ah*) yang diterbitkan pada tahun 2021 ini berkesimpulan bahwa Meskipun masih terjadi pro dan kontra dalam penentuan tentang wajibnya zakat profesi. Namun, ketika dilihat dari aspek *maqāṣid asy-syarī’ah* maka akan ditemukan bahwa banyak kemanfaatan yang dapat diperoleh dalam zakat profesi, ditambah lagi kondisi covid-19 semakin memperburuk perekonomian Indonesia. Sejatinya zakat profesi dapat memainkan perannya dalam membantu perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk. Dalam kondisi seperti ini, bahkan zakat profesi dapat mencapai pada posisi *ḍarūriyyah* ketika melihat kondisi ekonomi masyarakat menengah

¹² Trihadi Prabowo, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

kebawah. Zakat profesi dapat mencapai *maqāṣid* dalam poin memelihara jiwa.¹³

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Agus Marimin dan Tira Nur Fitria dengan Judul “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam” yang terbit pada tahun 2015 ini berisi poin bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Batas Nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 *wasaq*, dengan kewajiban zakat 5% atau 10% dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5%, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.¹⁴

Dari beberapa literatur ilmiah di atas yang berkaitan dengan Zakat Profesi dapat dilihat bahwa kesimpulan dan hasil-hasil analisis yang mereka lakukan tidak selamanya sama. Banyak hal yang menjadi objek dalam penelitian-penelitian zakat profesi dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil daripada penelitian di antaranya adalah Metode yang

¹³ Muzahir, “Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam”, (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari’ah),” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), hlm. 14.

¹⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2015), hlm. 59.

digunakan, Pendekatan analisis dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti objek kajian yang berbeda yaitu Nisab dan Haul dalam Zakat Profesi dengan membandingkan antara Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin. Syekh Yusuf al-Qaradhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahunan. (Yaitu, pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah selama setahun, jika ada).¹⁵ Syekh Yusuf al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-māl al-mustafād* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah).¹⁶

Dan menurut K.H. Didin Hafidhuddin bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut Nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul.¹⁷

¹⁵ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi," *Jurnal economica sharia*, Vol. 2, No. 1 (Agustus 2016), hlm. 53.

¹⁶ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015), hlm. 117.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, "Zakat Dalam Perekonomian Modern," ..., hlm. 97.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis (*theoretical framework*). Suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian. Keberadaan Teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori Progresifitas. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikemukakan dan dikembangkan oleh *Abū Ishāq asy-Syāṭibi*, yaitu bahwa kandungan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan ummat manusia.¹⁹ *Asy-Syāṭibi* juga mengungkapkan bahwa Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁰

Dan teori yang kedua yaitu teori progresifitas yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH yang dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum Progresif tidak

¹⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 41.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*," cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, September 1996), hlm. 64.

²⁰ *Ibid*, hlm. 64.

menerima hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagai paham atau aliran, seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif atau metode *library research* (Studi Kepustakaan) yakni penelitian ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang bersifat rujukan utama maupun pendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yaitu menggambarkan, menganalisa serta membandingkan tentang objek penelitian yakni nisab dan haul dalam zakat profesi menurut Syekh Yusuf Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.

²¹ Satjipto Raharjo, "*Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*," cet. Ke-1, (Yogyakarta: Genta Publishing, Juli 2009), hlm. 1.

Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.²² Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian yang berdasarkan perbandingan yang akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam objek penelitian dari dua variabel atau lebih untuk mendapatkan jawaban atau fakta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan metode normatif atau Kajian Pustaka (*library research*) dalam jenis penelitian ini maka teknik pengumpulan datanya dengan mengumpulkan literatur-literatur baik yang bersifat primer, skunder dan juga sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Dari berbagai sumber-sumber tersebut kemudian diformulasikan kedalam penelitian ini sehingga menghasilkan khazanah keilmuan yang baru. Sumber-sumber data yang bersifat Primer dan Skunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Hukum Zakat dan Ijtihad dalam Syari'at Islam karya Syeikh Yusuf al-Qaradhawi, buku Zakat dalam Perekonomian Modern karya K.H. Didin Hafidhuddin, Almuwafaqat karya As-Syathibi, Usul al-Fiqhi Al-

²² Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", cet. Ke-1, (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 57.

Islami karya Wahbah Az-Zuhaili dan Penegakan Hukum Progresif karya Prof. Satjipto Raharjo.

B. Skunder

Sumber data Skunder adalah sumber data lain yang bersifat penunjang atau pendukung yang berupa Buku-buku, Kitab-kitab, Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Objek kajian penelitian ini. Di antaranya yaitu, Masail al-Fiqhiyyah karya Mudhofir Abdullah, Membumikan Syariah karya M. Hashim Kamali, Fiqh Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia karya Ali Sodiqin, Jurnal Konstitusi yang berjudul Menimbang paradigma keadilan Hukum Progresif karya Marilang dan Jurnal Syariah dan Hukum dengan judul Teori maqāṣid asy-syarī'ah perspektif al syatibi karya M. Toriquddin.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dalam analisis data adalah ketika mengumpulkan data sehingga data itu dapat direduksi, reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.²³ Di dalam analisis ini peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (2018), hlm. 95.

yang bersifat Primer, Sekunder maupun tersier kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori dan tema yang berkaitan dengan objek penelitian dan diformulasikan sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa bab sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I yang merupakan Pendahuluan yang berisikan beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab II yang berisi tentang Kerangka Teoritik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori *Maqāṣid Syarī'ah* dan Teori Progresifitas.
3. Bab III yang berisi Pemikiran Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin tentang Zakat Profesi yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab dimulai dari Biografi Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin kemudian Pandangan keduanya tentang Zakat Profesi spesifik dalam hal nisab dan haul.
4. Bab IV memuat Analisis Komparatif Pemikiran antara Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin tentang Nisab dan Haul dalam konteks zakat profesi. Dan faktor-faktor yang melatar belakangi

perbedaan pendapat antara keduanya dalam hal nisab dan haul dalam konteks zakat profesi.

5. Bab V sebagai akhir dari penelitian ini berisi Kesimpulan dari seluruh pembahasan dan juga untuk menjawab pokok masalah dilanjutkan dengan Saran-saran peneliti terkait dengan topik penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dan penutup dalam penelitian ini dan menjawab rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Secara universal mengenai zakat profesi bahwa Syekh Yusuf al-Qaradhawi dan K.H. Didin Hafidhuddin keduanya pro terhadap implementasi zakat profesi.
2. Dan secara teknis yaitu nisab zakat profesi keduanya memiliki perbedaan pendapat, yaitu menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa nisab zakat profesi ini adalah senilai 85 gram emas karena dianalogikan kepada *nuqud* atau emas dan perak yang di mana nilai itu sama dengan 20 *mitsqāl* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Dan alasan lainnya adalah karena mayoritas para karyawan ataupun profesional itu memperoleh penghasilan dalam bentuk uang. Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin bahwa analogi nisab pada zakat profesi ini adalah kepada zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg padi ataupun gandum. Dan haul pada zakat profesi keduanya sepatutnya tidak berlakunya haul tetapi dengan alasan masing-masing yang berbeda.
3. Ketika menggunakan konsep atau teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam melihat masalah ini maka ditemukan bahwa zakat profesi masuk kepada

tingkatan *darūriyyāt* dalam aspek *hifzu ad-din* dan *hifzu al-maal* yang artinya bahwa dengan membayar zakat termasuk di dalamnya adalah zakat profesi, itu adalah bentuk representasi ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan menjadi pembersih harta secara hakiki karena dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dengan implementasi pembayaran zakat profesi yang baru ada belakangan ini artinya telah menambah kuantitas harta yang bisa didistribusikan kepada lebih banyak musta'ik lagi.

4. Dan ketika melihat zakat profesi dengan kaca mata Progresif ditemukan afirmasi yang begitu kuat. Karena pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, pekerjaan atau profesi mereka sebagian besar adalah para petani, peternak juga pedagang sehingga diwajibkan bagi mereka untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan berkembangnya zaman saat ini pekerjaan atau profesi baru banyak bermunculan bahkan dengan hasil dan pendapatan jauh lebih besar nilainya dibanding para petani. Sebagai tujuan utama teori progresif yaitu keadilan dan juga hukum yang melayani manusia, bukan manusia untuk hukum sehingga manusialah yang menjadi pusat sentral perputaran hukum maka merupakan afirmasi terhadap diwajibkannya zakat profesi ini bagi para karyawan dan profesional karena hasil dan pendapatan yang mereka terima dari pekerjaan mereka jauh lebih besar dibanding para petani yang saat ini berproduksi identik lebih kecil dari mereka. Bahkan dari mereka bisa

mendapatkan penghasilan di setiap harinya seperti konsultan, dokter yang membuka praktek dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Dari aspek personal merupakan hal yang harus dan pasti bagi setiap muslim untuk memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban mengeluarkan zakat di semua harta miliknya yang memiliki kewajiban zakat ketika telah memenuhi persyaratannya termasuk di dalamnya adalah zakat profesi.
2. Dengan dalih tersebut maka bagi instansi atau badan zakat sangat perlu untuk mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat sehingga masyarakat umum faham dan tercipta kerjasama antara keduanya yang bisa menunjang kelangsungan fungsional badan zakat. Terlebih lagi bagi zakat profesi yang merupakan pembaharuan belakangan ini yang masih cukup banyak orang yang semestinya terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat tapi ketidaktahuannya menutupi semua itu.
3. Implementasi kewajiban mengeluarkan zakat profesi, diterapkan secara merata pada seluruh pekerjaan yang termasuk dalam kategori profesi. Dan semestinya pihak yang berwenang secara bijak dalam menarik zakat profesi atau penghasilan yang telah ditentukan. Seperti contoh ASN, tidak secara serta merta di setiap bulanya dari hasil pendapatannya ditarik secara merata tanpa melihat apakah nisabnya seperti yang telah ditentukan oleh negara atau BAZNAS telah terpenuhi atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Mahally al- dan as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, alih bahasa Baharun Abubakar dan Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, I. t.t.

Fikih/Usul Fikih

Abdullah, Mudhofir, *Masail al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Teras, Januari 2011.

Bakri Asafri Jaya, *Konsep maqāṣid asy-syarī'ah menurut al-Syatibi*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, September 1996.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia, Desember 2005.

Firdaweri, *Aspek-aspek Filosofis Zakat Profesi, Jurnal Pengembangan Masyarakat ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Shariah Principles on Management in Practice*, alih Bahasa Abdul Halim Mahally dan Irfan Syauqi Beik, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, Februari 2006.

Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, Agustus 1998.

_____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani, Mei 2002.

- Hashim Kamali, Mohammad, *Membumikan Syariah*, alih bahasa Miki Salman, cet. Ke-I, Jakarta: Mizan Publika, mei 2013.
- Marimin, Agus dan Tira, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Musolli, *maqāṣid asy-syarī'ah: Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer*, *Jurnal maqāṣid asy-syarī'ah dan isu-isu kontemporer*, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Muzahir, *Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah)*, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 1 Juni 2021.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Achmad Syathori, cet. Ke-1 Jakarta: Bulan bintang, 1987.
- _____, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. Ke-4, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- _____, *Fatawa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, alih bahasa H. Abdurrachman Ali Bauzir, cet. Ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Riyadi, Fuad, *Kontroversi Zakat Profesi perspektif Ulama Kontemporer*, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.
- Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qhardhawi*, *Jurnal economica sharia*, Vol. 2, No. 1 Agustus 2016.
- Shidiq, Ghofar, *Teori maqāṣid asy-syarī'ah dalam hukum Islam*, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Beranda Publishing, Februari 2012.

Syathibi as-, *Almuwafaqat*, cet. Ke-7, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2005, II.

Syathiri, ahmad asy-, *Intisari Fiqih Mazhab Syafi'I*, alih bahasa Umar Husein Assegaf, cet. Ke-1, Surabaya: Cahaya Ilmu Publishing, Juli 2011.

Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, alih bahasa Samson Rahman, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Oktober 2001.

Toriquddin, Moh, *Teori maqāṣid asy-syarī'ah perspektif al syatibi*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.

Trigiyatno, Ali, *Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2 2017.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Hermeneutika*, cet. Ke-VI, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, Oktober 2010.

Zuhaili az-, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet. Ke-1, Damaskus: Darul Fikr, 1986, Jilid 2.

Hukum

Ali, Mahrus ed, *Membumikan Hukum Progresif*, cet. Ke.-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Juni 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 Mataram: Mataram University press, 2020.

Raharjo Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing, Juli 2009.

_____, *Penegakan Hukum Progresif*, cet. Ke-1, Jakarta: Kompas, Agustus 2010. Siraj, Malthuf, *Hukum Islam Progresif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Griya Larasati, Mei 2021.

Jurnal

Marilang, *Menimbang paradigma keadilan Hukum Progresif*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14. No. 2, Juni 2017.

Mth, Asmuni, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, La Riba* Vol. 1 No. 1. 2007.

Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3, September 2014.

Nuryadi, Deni, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1 No. 2, September 2016.

Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.

Sufriadi, Yanto, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi*, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17, April 2010.

Skripsi

Latifah, Faridatul, *Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Didin Hafidhuddin*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010.

Suriadi, *Metode penetapan Hukum Zakat Profesi (Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Jalaluddin Rakhmat)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2006.

Siti Habibah, *Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

Trihadi Prabowo, *Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017.

Lain-lain

[Profil - Didin Hafiduddin - merdeka.com](#) Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 Pukul 19.00 WIB.

<http://tokohindonesia.com/ensiklopedia/d/didin-hafidhuddin/index.shtml>.
Diakses pada tanggal 23 Mei 2022, Pukul 20.53 WIB

Undang-Undang

UU No. 23 tahun 2011 perubahan atas UU No. 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman